



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOLITOLI**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOLITOLI
NOMOR : 121/P.04.2-Kpt/7204/KPU-Kab/XI/2020

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA TINIGI
KECAMATAN GALANG KABUPATEN TOLITOLI
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL
BUPATI DAN/ATAU WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA TAHUN 2020
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOLITOLI

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau WaliKkota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Panitia Pemungutan Suara atas nama Ketua Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolitoli tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa TINIGI Kecamatan Galang Kabupaten/Kota Tolitoli untuk Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota*) Tahun 2020

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor

818) sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana dirubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi

Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19)
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 981);

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476/PP.04.2-Kpt/01/KPU/X/2020 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

Memperhatikan : Hasil Seleksi Terbuka Rekrutmen Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa TINIGI Kecamatan Galang Kabupaten Tolitoli dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOLITOLI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA TINIGI KABUPATEN TOLITOLI UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI DAN/ATAU WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa TINIGI.

Kecamatan Galang Kabupaten Tolitoli dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA** : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota Tolitoli untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020.
- KEEMPAT** : Masa kerja anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal 24 November 2020 sampai dengan tanggal 23 Desember Tahun 2020.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolitoli sebagai laporan,

Ditetapkan di TINIGI
pada tanggal 04 November 2020

**A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOLITOLI
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA TINIGI**

MUHLIS



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOLITOLI

NOMOR : 121/PP.04.2-Kpt/7204/KPU-Kab/XI/2020

TENTANG : PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA TINIGI KECAMATAN GALANG KABUPATEN TOLITOLI UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI TENGAH, SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI TOLITOLI TAHUN 2020;

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA

DI DESA TINIGI KECAMATAN GALANG

KABUPATENTOLITOLI UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL

GUBERNUR SULAWESI TENGAH, SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI

TOLITOLI TAHUN 2020

A. Tempat Pemungutan Suara (TPS1)

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	GUSMAN	L	DUSUN BONE I
2.	SAMSUALAM	L	DUSUN BONE I
3.	ASHAR	L	DUSUN BONE I
4.	SALWANA	P	DUSUN BONE I
5.	MARIANA	P	DUSUN BONE I
6.	SRI RAHAYU	P	DUSUN BONE I
7.	ROSANTI	P	DUSUN BONE I

B. Tempat Pemungutan Suara (TPS2)

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	ABD KADIR	L	DUSUN BONE II
2.	MUHLIS BANDA	L	DUSUN BONE II
3.	MUSRI	L	DUSUN BATUTU
4.	ASRAN	L	DUSUN BONE II
5.	WAHDALIA	P	DUSUN BONE II
6.	SAHERIA	P	DUSUN BONE II
7.	ASRIANI	P	DUSUN BATUTU

C. Tempat Pemungutan Suara (TPS3)

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	MOH TANG	L	DUSUN BATUTU
2.	ARWIN	L	DUSUN BATUTU
3.	ARDY	L	DUSUN BATUTU
4.	AHMAD	L	DUSUN BATUTU
5.	ADRIANSYAH	L	DUSUN BATUTU
6.	MUSDALIFA	P	DUSUN BATUTU
7.	NURHAZANAH	P	DUSUN BATUTU

D. Tempat Pemungutan Suara (TPS4)

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	KARTINI	P	DUSUN LIU I
2.	MEGAWATI	P	DUSUN LIU I
3.	KARMILA	P	DUSUN LIU I
4.	FITRIANI	P	DUSUN LIU I
5.	SERLIANA	P	DUSUN LIU I
6.	NURLINA	P	DUSUN LIU I
7.	SAMSURIANI	P	DUSUN LIU I

E. Tempat Pemungutan Suara (TPS5)

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	LUKMAN ABD KARIM	L	DUSUN BONE II
2.	ILHAM	L	DUSUN BONE II
3.	IRMAYANTI	P	DUSUN BONE II
4.	SARAH	P	DUSUN BONE II
5.	SARDIANA	P	DUSUN BONE II
6.	NURAINUN JARIAH	P	DUSUN BONE II
7.	MUKARAMA	P	DUSUN BONE II

F. Tempat Pemungutan Suara (TPS6)

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	SUPRIADI	L	DUSUN BATUTU
2.	RUSDI	L	DUSUN LIU I
3.	FAHMI	L	DUSUN LIU I
4.	MOH NASIR	L	DUSUN LIU I
5.	JISNAWATI	P	DUSUN LIU I
6.	NURINDAH SARI	P	DUSUN LIU I
7.	ATIPA	P	DUSUN LIU I

G. Tempat Pemungutan Suara (TPS7)

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	BAYU PRABOWO	L	DUSUN LIU I
2.	MIRSA	L	DUSUN LIU I
3.	FARID	L	DUSUN LIU I
4.	AI SYAH	P	DUSUN LIU I
5.	SARINA	P	DUSUN LIU I
6.	MONIKA	P	DUSUN LIU I
7.	HANNA	P	DUSUN LIU I

H. Tempat Pemungutan Suara (TPS8)

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	IKHWAN ALFARISI	L	DUSUN LIU II
2.	SABRANUDDIN	L	DUSUN LIU II
3.	JALALUDDIN	L	DUSUN LIU II
4.	IRSYAD	L	DUSUN LIU II
5.	KARMILA	P	DUSUN LIU II
6.	RAHMAWATI	P	DUSUN LIU II
7.	SUHRADINA	P	DUSUN LIU II

I. Tempat Pemungutan Suara (TPS9)

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	SAKIRUDIN	L	DUSUN KAM BARU
2.	HAERUDIN	L	DUSUN LIU II
3.	RAHMAT	L	DUSUN KAM BARU
4.	RAHMAT	L	DUSUN LIU II
5.	SANRAWATI	L	DUSUN KAM BARU
6.	MUNIRA	P	DUSUN LIU I
7.	HASRIANI	P	DUSUN LIU II

J. Tempat Pemungutan Suara (TPS10)

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	TASMIN	L	DUSUN PAKUAN
2.	NURSANTI	P	DUSUN PAKUAN
3.	SELVIANA	P	DUSUN PAKUAN
4.	ANIKA	P	DUSUN PAKUAN
5.	FAIDAH	P	DUSUN PAKUAN
6.	SUNARTI	P	DUSUN PAKUAN
7.	MIRANDA	P	DUSUN BATUTU

Ditetapkan di *TINIGI*
pada tanggal *04 November 2020*

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN/KOTA TOLITOLI
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA TINIGI

TTD

MUCHLIS

